



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan nomor register perkara 365/Pdt.G/2024/PA.Tik, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 November 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal 20 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (ba'daddukhul) membina rumah tangga di rumah Penggugat di Desa Sukaraja selama lebih kurang 4 tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, XXXXXXXX, 30 Agustus 2016 (8th);
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
 - a. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat, sedah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya selama lebih kurang 5 tahun;
 - c. Bahwa Tergugat tidak mempedulikan penggugat dan anaknya selama lebih kurang 5 tahun, sehingga dikarenakan hal tersebut penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan Tergugat telah terbukti melanggar janji sighat taklik talak, yaitu point 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi :
 - (1) Meninggalkan isteri saya 2(dua) tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3(tiga) bulan lamanya;
 - (3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri daya enam bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat telah benar-benar melanggar taklik talak sesuai menurut ketentuan pasal 1

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah;

6. Bahwa penggugat bersedia membayar uang Rp.10.000,- sebagai lwadh (pengganti) sesuai dengan yang diucapkan tergugat sewaktu akad nikah dahulu;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat sudah membiarkan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;
9. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talak kesatu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang lwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik, yang telah dibacakan di muka sidang,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 November 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2015 di KUA Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK , umur 8 tahun dan diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya;



- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 November 2015 di KUA Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun dan diasuh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat dan atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl berupa Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melanggar sighth talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1 adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama Saksi 2 adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa kedua saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2015 di Kecamatan KUA Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun dan diasuh Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi, tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan maupun kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya 2 tahun berturut;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 3 bulan;
5. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 6 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
9. Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat *mengkonstituir* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat dan atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl berupa Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar'atu baina al Fiqhi Wa al-Qanuni*, karya Dr. Musthafa As Siba'i yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan dan Penggugat telah pula membayar *iwadl* berupa sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan tersebut sebagai akibat dari ucapan tersebut*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jo.* Pasal 149 ayat (1) RBg, serta dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang iwadh sejumlah yang diperjanjikannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (*delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Genius Virades, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Sidang

Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp830.000,00
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)